

November 2021

PERUBAHAN ISTILAH JOINT VENTURE BANK DALAM KOMITMEN SEKTOR PERBANKAN PADA PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS/PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF (FTA/CEPA)

Randy Brian Kharisma
randy.brian@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Kharisma, Randy Brian (2021) "PERUBAHAN ISTILAH JOINT VENTURE BANK DALAM KOMITMEN SEKTOR PERBANKAN PADA PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS/PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF (FTA/CEPA)," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 22.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/22>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERUBAHAN ISTILAH JOINT VENTURE BANK DALAM KOMITMEN SEKTOR PERBANKAN PADA PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS/PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF (FTA/CEPA)

Cover Page Footnote

Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge University Press, UK, 2005, h. 82. H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Perundingan Uruguay Round*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2001, h. 7. Chakravarthi Raghavan, *Financial Services, The WTO and Initiatives for Global Financial Reform*, <https://www.g24.org/wp-content/uploads/2016/01/Financial-Services-the-WTO-and.pdf>, diakses pada 3 Maret 2020. Peter Van den Bossche, *op.cit.*, h. 85. FTA singkatan dari Free Trade Agreement, CEPA singkatan dari Comprehensive Economic Partnership Agreement. Sejak beberapa tahun lalu Indonesia menggunakan format perjanjian perdagangan bebas dalam bentuk CEPA, karena CEPA memberikan nilai tambah bagi Indonesia, seperti fasilitasi perdagangan dan capacity building, sebagai faktor penyeimbang karena mitra dagang Indonesia pada umumnya negara maju Article V GATS mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika anggota WTO membuat perjanjian-perjanjian perdagangan jasa di luar WTO, yaitu antara lain: memiliki cakupan sektor yang lebih banyak dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif dan/atau melarang adanya kebijakan baru yang bersifat diskriminatif. Article XXIV GATT tidak melarang anggota GATT untuk membentuk customs union atau free-trade area di luar GATT dengan kondisi yang pada intinya bertujuan untuk menurunkan tarif dibandingkan tarif yang dikomitmenkan di GATT. N. Gregory Mankiw, *Principles of Macroeconomics, Third Edition* (Southwestern Publication, 2003), hlm. 208. *Ibid.*, hlm. 53. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Roesmaryati Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Alumni, 2003, hlm. 117. Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 82. Sigit Riyanto, "Komentar Pada: The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986", *Indonesia Journal International Law Volume 3* (2006), hlm. 663. Di dalam hukum internasional klasik, sebuah pergerakan kemerdekaan, gerilya, bahkan pemberontak pada suatu perang sipil dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Badan internasional yang dibentuk karena sebuah perjanjian internasional dapat pula memiliki "international legal personality" walaupun memiliki kekuasaan yang terbatas. Dua subyek hukum spesifik yang diakui secara universal adalah Vatikan dan Orde of Malta. Begitu pula dengan International Committee of the Red Cross (ICRC) yang diakui secara umum. (dikutip dari Wladyslaw Czaplinski, "Recognition and International Legal Personality of Non-State Actors", *Pécs Journal of International and European Law* (2016), hlm. 17.). Lihat juga Article 2 (6) Charter of The United Nations (mengandung makna rezim Erga Omnes) yang dikaitkan dengan Article 35-37 Konvensi Wina 1969. Suatu perkembangan dalam hukum internasional ialah diberikannya pengakuan terbatas kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memungkinkannya untuk ikut dalam PBB atau organisasi internasional tertentu, melalui resolusi Majelis Umum PBB No. 3237 tanggal 22 November 1974, PLO (Palestine Liberation Organization) diberikan status sebagai peninjau tetap pada PBB (Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 81. *Ibid.* Tertulis di dalam konsideran Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, "Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized." Indonesia walaupun termasuk dalam negara yang tidak meratifikasi konvensi ini, namun Indonesia tetap mengikatkan diri pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Wina 1969 sebagai sebuah customary international law. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya FTA/CEPA yang dimiliki oleh Indonesia yang memuat prinsip-prinsip tersebut. J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, terjemahan F. Isjwara (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 201. Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 angka 3 dan UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 1 angka 1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Terjemahan Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio. 2004. Edisi ketigapuluh empat. PT Pradnya Paramita: Jakarta. WTO menjadi organisasi

perdagangan multilateral baru yang menggantikan GATT sejak 1 Januari 1995. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Marrakesh Agreement melalui UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa Bank Campuran merupakan Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Hingga saat kajian ini dibuat, aturan yang berlaku adalah UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa, "Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat ikut serta mendirikan Bank Campuran..." istilah Bank Campuran dalam Peraturan Pemerintah ini masih merujuk pada istilah Bank Campuran yang ada pada Pasal 1 angka 4 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Konvensi Wina 1969 Pasal 31 ayat 1 tertulis, "A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose." Jaswald W. Salacuse, *The Three Laws of International Investment (National, Contractual, and International Framework for Foreign Capital)*, (United Kingdom: Oxford, 2013), hlm. 205. Ibid, hlm. 206. Ibid. Ibid. Ibid. Ibid. Sebagai contoh ketika sebuah perusahaan manufaktur asal Inggris dan sebuah perusahaan mesin asal Hungaria sepakat bekerjasama dalam pengembangan mesin pembangkit di Pembangkitan Listrik Hungaria. Perusahaan Inggris sepakat menyediakan teknologi yang dibutuhkan beserta keahlian pemasaran mereka, sedangkan perusahaan Hungaria yang menyediakan pabrik. Kedua pihak sepakat untuk membagi pengeluaran berikut profit dengan rasio yang spesifik. Juajir Sumardi, *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise, Arus Timur: Pustaka Refleksi*. Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa, "Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat ikut serta mendirikan Bank Campuran..." istilah Bank Campuran dalam Peraturan Pemerintah ini masih merujuk pada istilah Bank Campuran yang ada pada Pasal 1 angka 4 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. General Agreement on Trade in Services (GATS), Indonesia Schedule of Specific Commitments GATS/SC/43, 15 April 1994, hlm. 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), pasal 1 angka 4 World Trade Organisation Trade in Services (WTO TIS), Indonesia Schedule of Specific Commitments GATS/SC/43/Suppl.3, 26 February 1998, hlm. 9. Dalam GC angka 2 disebutkan antara lain: "(b) Only bank are permitted to establish joint venture banks." UU Perbankan, Pasal 1 angka 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio), bagian penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank asing adalah: 1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau 3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio), bagian penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank asing adalah: 1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau 3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

PERUBAHAN ISTILAH *JOINT VENTURE BANK* DALAM KOMITMEN SEKTOR PERBANKAN PADA PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS/PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF (FTA/CEPA)

Randy Brian Kharisma

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: randy.brian@ui.ac.id dan randybrian13@gmail.com

Abstrak

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Pemerintah Indonesia semakin aktif terlibat dalam negosiasi forum perdagangan bebas (FTA/CEPA) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kepastian hukum terhadap investasi asing. Komitmen sektor perbankan yang disusun pada perundingan *Uruguay Round* didasarkan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku saat itu. Seiring dengan perubahan dan perkembangan di sektor perbankan, dilakukan penyesuaian pada peraturan dan kebijakan perbankan sehingga komitmen sektor perbankan perlu ikut disesuaikan. Hal tersebut sangat penting agar komitmen sektor perbankan Indonesia memiliki dasar pertimbangan yang kuat dan turut mendukung kebijakan pemerintah Indonesia. Mengingat banyaknya FTA/CEPA yang akan diikuti, komitmen sektor perbankan yang telah disesuaikan akan menjadi patokan dalam menentukan *offer* di FTA/CEPA tersebut. Namun, Indonesia perlu berhati-hati dalam merundingkan hal ini karena dikhawatirkan dapat melanggar komitmen WTO yang sudah ada. Salah satu komitmen sektor perbankan pada WTO/GATS yang perlu disesuaikan adalah istilah *joint venture bank*. Pada sektor perbankan di Indonesia, istilah bank *joint venture* diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum. Bank Campuran merupakan Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Namun, pada kenyataannya, saat ini istilah bank campuran sudah tidak berlaku seiring dengan perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998. Kata kunci: Kebijakan; Perjanjian Perdagangan Bebas; Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif; Perbankan; Bank Campuran.

Abstract

As an open economy, the Government of Indonesia has been actively negotiating FTA/CEPAs to boost economic growth and strengthen the legal certainty for foreign investment. The banking sector commitments in Uruguay Round were based on the regulations and policies in force at that time. In line with changes and developments in the banking sector, adjustments have been made to banking regulations and policies so that banking sector commitments need to be adjusted. This is very important so that the commitment of the Indonesian banking sector has a strong basis for consideration and also supports the policies of the Indonesian government. Given the large number of FTAs / CEPAs that will be followed, the adjusted banking sector commitments will become the benchmark in determining the offers in the FTA / CEPA. However, Indonesia needs to be careful in negotiating this matter because it could violate existing WTO commitments. One of the banking sector commitments to the WTO / GATS that needs to be adjusted is the term of joint venture bank. The term of joint venture bank is regulated in UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan and Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum. A Joint Venture Bank is a Commercial Bank that is jointly established by one or more Commercial Banks domiciled in Indonesia and established by Indonesian citizens and / or Indonesian legal entities that are fully owned by Indonesian citizens, with one or more banks domiciled abroad. However, in reality, currently the term joint venture bank is no longer valid in line with UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998.

Keywords: Policy Review; Free Trade Agreement; Comprehensive Economic Partnership Agreement; Banking; Joint Venture Bank.

I. PENDAHULUAN

Bergabungnya Indonesia dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1951 menandai mulainya Indonesia terlibat dalam sistem perdagangan multilateral dunia. Sebagaimana negara berkembang lainnya yang mayoritas ekspor pada umumnya adalah komoditas primer, Indonesia tidak terlalu aktif ketika baru bergabung dengan GATT. Tidak terlalu aktifnya negara berkembang dalam GATT menyebabkan GATT dipandang sebagai perkumpulan bagi negara maju dan forum untuk membahas dan menegosiasi isu-isu perdagangan berpindah dari GATT ke *United Nations Conference on Trade and Development*

(UNCTAD) pada tahun 1970an. Tujuan UNCTAD saat itu adalah menstabilkan harga komoditas internasional.

Pada tahun 1980-an, forum utama untuk membahas dan menegosiasi isu-isu perdagangan internasional baru beralih kembali ke GATT dari UNCTAD setelah UNCTAD dianggap gagal mencapai tujuannya. Diluncurkannya perundingan *Uruguay Round* dalam GATT pada tahun 1986 dalam Pertemuan Tingkat Menteri di Punta del Este, Uruguay mendefinitifkan peran GATT sebagai forum utama perdagangan internasional.¹ Perundingan *Uruguay Round* merupakan yang pertama kali bagi negara berkembang termasuk Indonesia menjadi peserta aktif dalam GATT.² Kebijakan perdagangan dan ekonomi Indonesia berubah dan mengalami transformasi setelah menurunnya harga beberapa komoditas primer seperti minyak pada akhir tahun 1970an. Kondisi ini menyebabkan Indonesia mendiversifikasi basis eksportnya yang beralih dari mengeksport komoditas primer menjadi mengeksport produk manufaktur. *Uruguay Round* merupakan putaran perundingan GATT yang paling kompleks yang telah dilakukan sejak akhir Perang Dunia II karena tidak hanya mencakup pembahasan di bidang perdagangan barang namun juga mencakup bidang-bidang yang belum pernah dibahas sebelumnya yaitu perdagangan jasa, perlindungan hak milik intelektual dan masalah kebijakan investasi yang mempunyai dampak terhadap laju perdagangan.

Perdagangan jasa pada perundingan di *Uruguay Round* merupakan hal yang baru bagi seluruh anggota GATT pada saat itu, baik yang merupakan negara maju maupun berkembang. Hal ini dikarenakan jasa merupakan “*non-tradable goods*” karena tidak memiliki bentuk fisik (*intangible*), sehingga tidak dapat dikenakan kewajiban yang sama dengan perdagangan barang. Masih barunya isu perdagangan jasa dalam perdagangan internasional dibuktikan dengan minimnya data statistik perdagangan jasa yang tersedia saat itu.

Salah satu pemrakarsa utama adanya perundingan perdagangan jasa di tingkat multilateral adalah koalisi perusahaan industri jasa dari Amerika Serikat yang dipimpin oleh American Express (Amex).³ Menurut Harry Freeman, mantan pejabat eksekutif Amex, pada tahun 1979, Amex mengusulkan perlu adanya perjanjian perdagangan internasional di bidang jasa karena Amex khawatir tidak dapat memperoleh akses pasar perdagangan jasa di luar AS. Perjanjian perdagangan yang sudah ada saat itu dinilai belum memadai karena hanya mencakup perdagangan barang. Oleh karena itu, Amex menilai perlu dimulainya suatu putaran perundingan internasional yang mencakup perdagangan jasa.

Hasil negosiasi *Uruguay Round* dituangkan ke dalam sebuah teks perjanjian yang dinamakan *Marrakesh Agreement* pada 15 April 1994.⁴ Perjanjian tersebut mencakup antara lain GATT, *General Agreement on Trade in Services* (GATS), *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs) dan *Trade Related Investment Measures* (TRIMs). *Marrakesh Agreement* juga memuat dokumen *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO). WTO menjadi organisasi perdagangan multilateral baru yang menggantikan GATT dan berdiri sejak 1 Januari 1995.

Selain menjadi anggota WTO, Indonesia juga anggota dari beberapa pakta perdagangan bebas pada forum ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS), ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Agreement* (AANZFTA), ASEAN-Korea *Free Trade Agreement* (AKFTA),

¹ Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge University Press, UK, 2005, h. 82.

² H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Perundingan Uruguay Round*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2001, h 7.

³ Chakravarthi Raghavan, *Financial Services, The WTO and Initiatives for Global Financial Reform*, <https://www.g24.org/wp-content/uploads/2016/01/Financial-Services-the-WTO-and.pdf>, diakses pada 3 Maret 2020.

⁴ Peter Van den Bossche, op.cit, h. 85.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAJISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1395-1406

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP), Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA), Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IACEPA) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Keberadaan *Free Trade Agreement* (FTA)⁵ tersebut dimungkinkan sesuai dengan *Article V GATS*⁶ dan *Article XXIV GATT*⁷, dimana anggota WTO diperbolehkan untuk membentuk blok perdagangan di luar WTO asalkan memuat jumlah sektor yang luas dan tingkat komitmen yang lebih tinggi dari pada komitmennya di WTO (dikenal juga dengan istilah “WTO plus”).

Di dalam GATS terdapat aturan umum dan disiplin atau modalitas liberalisasi bagi perdagangan jasa, termasuk perbankan, dengan tujuan agar perdagangan jasa dunia semakin meningkat. Termasuk di dalamnya mekanisme penyelesaian sengketa jika salah satu anggota WTO dirugikan atas kebijakan perdagangan anggota WTO lainnya. Adapun kerangka regulasi yang spesifik terkait sektor jasa keuangan dituangkan dalam *Annex on Financial Services*, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari GATS. Atas dasar disiplin dan aturan umum tersebut, setiap anggota WTO/GATS kemudian menyusun komitmen liberalisasi yang dituangkan dalam suatu jadwal komitmen (*Schedule of Specific Commitments/SoC*), yang intinya memuat tingkat keterbukaan suatu sektor jasa yang diberikan kepada seluruh anggota WTO lainnya.

Ada tiga disiplin liberalisasi yang umum dalam konteks perdagangan jasa di bawah GATS yaitu *Market Access* (MA), *National Treatment* (NT) dan *Most Favoured Nation* (MFN). Pada dasarnya, disiplin MA mengatur anggota WTO agar tidak melakukan pembatasan akses pasar terhadap jasa atau pemasok jasa dari anggota WTO lain. Disiplin NT dapat didefinisikan sebagai disiplin yang mengatur kewajiban satu negara untuk menetapkan kebijakan yang tidak memberikan perlakuan diskriminatif antara pelaku bisnis asing dan domestik. Sedangkan disiplin MFN mengatur kewajiban suatu negara untuk memberikan perlakuan yang sama kepada setiap negara anggota WTO lainnya. Komitmen MA dan NT dituangkan dalam SoC untuk menerangkan tingkat liberalisasi sektor jasa, termasuk perbankan, setiap anggota WTO.

Berdasarkan perundingan FTA/CEPA selama ini, komitmen sektor perbankan pada WTO/GATS selain menimbulkan pemahaman yang tidak sama atau multitafsir juga perlu ditinjau kembali agar sejalan dengan perkembangan regulasi saat ini dan kepentingan nasional. Terdapat beberapa pengertian dan istilah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini, antara lain, istilah Bank Campuran (*Joint Venture Bank*), penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan pemasokan jasa perbankan secara lintas batas (Mode 1).

II. PEMBAHASAN

Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.⁸ Untuk perekonomian terbuka seperti Indonesia, PDB dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) dan net ekspor (NX).

⁵ FTA singkatan dari *Free Trade Agreement*, CEPA singkatan dari *Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Sejak beberapa tahun lalu Indonesia menggunakan format perjanjian perdagangan bebas dalam bentuk CEPA, karena CEPA memberikan nilai tambah bagi Indonesia, seperti fasilitasi perdagangan dan *capacity building*, sebagai faktor penyeimbang karena mitra dagang Indonesia pada umumnya negara maju

⁶ *Article V GATS* mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika anggota WTO membuat perjanjian-perjanjian perdagangan jasa di luar WTO, yaitu antara lain: memiliki cakupan sektor yang lebih banyak dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif dan/atau melarang adanya kebijakan baru yang bersifat diskriminatif.

⁷ *Article XXIV GATT* tidak melarang anggota GATT untuk membentuk *customs union* atau *free-trade area* di luar GATT dengan kondisi yang pada intinya bertujuan untuk menurunkan tarif dibandingkan tarif yang dikomitmenkan di GATT.

⁸ N. Gregory Mankiw, *Principles of Macroeconomics, Third Edition* (Southwestern Publication, 2003), hlm. 208.

Setiap negara tidak dapat memproduksi sendiri setiap barang dan jasa yang dibutuhkan sehingga perlu mengadakan perdagangan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perdagangan internasional bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan masing-masing negara melakukan spesialisasi terhadap produksi barang dan jasa dimana mereka memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*), sehingga tercapai kesejahteraan bersama.⁹ Melalui FTA/CEPA, volume perdagangan internasional dan investasi dapat meningkat karena anggotanya menikmati perlakuan khusus dalam berdagang dengan negara anggota lain melalui antara lain, penurunan tarif impor untuk barang dan pengurangan hambatan akses pasar serta *national treatment* untuk jasa.

Pada era globalisasi yang mengarah kepada keterbukaan pasar seperti sekarang ini, perjanjian internasional memiliki peran yang sangat penting yang dapat membentuk kekuatan perekonomian sebuah bangsa. Perjanjian internasional dapat didefinisikan sebagai perjanjian antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat hukum tertentu.¹⁰ Perjanjian internasional juga merupakan sebuah instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.¹¹ Secara umum dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang disusun antar negara demi mencapai tujuan bersama.

Dalam pembentukan sebuah perjanjian internasional tidak terlepas dari konvensi hukum perjanjian internasional yaitu *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969). Konvensi Wina 1969 memiliki fungsi sebagai salah satu sumber hukum internasional modern. Sebagai sumber hukum internasional, Konvensi Wina 1969 diposisikan sebagai instrumen hukum untuk melihat hak dan kewajiban subjek hukum internasional,¹² yang terdiri dari negara dan bukan negara yaitu Tahta Suci (Vatikan), organisasi internasional, Palang Merah Internasional (ICRC), pihak dalam sengketa (*Belligerent*), individu dan kelompok tertentu¹³. Selain itu, sebagai suatu instrumen hukum internasional yang secara eksplisit mengakui posisi organisasi internasional dalam masyarakat hukum internasional¹⁴, Konvensi Wina 1969 tampaknya telah memiliki implikasi yang cukup signifikan dalam sistem hukum internasional

⁹ *Ibid*, hlm. 53.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety Roesmaryati Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Alumni, 2003, hlm. 117.

¹¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 82.

¹² Sigit Riyanto, "Komentar Pada: The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986", *Indonesia Journal International Law Volume 3* (2006), hlm. 663.

¹³ Di dalam hukum internasional klasik, sebuah pergerakan kemerdekaan, gerilya, bahkan pemberontak pada suatu perang sipil dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Badan internasional yang dibentuk karena sebuah perjanjian internasional dapat pula memiliki "*international legal personality*" walaupun memiliki kekuasaan yang terbatas. Dua subyek hukum spesifik yang diakui secara universal adalah Vatikan dan *Orde of Malta*. Begitu pula dengan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) yang diakui secara umum. (dikutip dari Wladyslaw Czaplinski, "Recognition and International Legal Personality of Non-State Actors", *Pécs Journal of International and European Law* (2016), hlm. 17.). Lihat juga *Article 2 (6) Charter of The United Nations* (mengandung makna rezim *Erga Omnes*) yang dikaitkan dengan *Article 35-37* Konvensi Wina 1969.

¹⁴ Suatu perkembangan dalam hukum internasional ialah diberikannya pengakuan terbatas kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memungkinkannya untuk ikut dalam PBB atau organisasi internasional tertentu, melalui resolusi Majelis Umum PBB No. 3237 tanggal 22 November 1974, PLO (*Palestine Liberation Organization*) diberikan status sebagai peninjau tetap pada PBB (Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 81.

modern.¹⁵ Sebelum adanya Konvensi Wina 1969, seluruh perjanjian internasional baik secara bilateral maupun multilateral diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebiasaan internasional, yaitu prinsip kebebasan berkehendak (*free consent*), itikad baik (*good faith*) dan prinsip perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya (*pacta sunt servanda*).¹⁶

Prinsip-prinsip dalam kebiasaan internasional kemudian dijadikan dasar pembentukan Konvensi Wina 1969 yang mendasari sistem hukum positif di dunia internasional. Prinsip *free consent* pada umumnya memiliki pengertian bahwa setiap pihak mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan pihak manapun. Prinsip *good faith* dapat dipahami bahwa dalam membuat perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik, sedangkan prinsip *pacta sunt servanda* adalah setiap perjanjian mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya. Saat sebuah negara mengesahkan sebuah perjanjian internasional, maka akan timbul kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi para pihak. Kekuatan mengikat perjanjian tersebut terletak pada adagium *pacta sunt servanda*, yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan dengan itikad baik kewajiban-kewajibannya.¹⁷

Pada Undang Undang (UU) No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dijelaskan bahwa perjanjian internasional merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh suatu negara dengan subjek hukum internasional dan dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa materi muatan yang ada dalam sebuah perjanjian internasional yang dianut oleh hukum positif Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip yang membentuk Konvensi Wina 1969. Prinsip *pacta sunt servanda* juga dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dimana disebutkan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁹

Dalam rangka membuka akses pasar barang dan jasa Indonesia di negara tujuan ekspor serta meningkatkan arus investasi ke dalam negeri, Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai perundingan kemitraan ekonomi. Perundingan dilakukan melalui forum *World Trade Organization* (WTO)²⁰, regional, maupun bilateral dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) maupun perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (*Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA*). Isu yang menjadi bagian dari perjanjian ini antara lain terdiri dari perdagangan barang, jasa (termasuk jasa keuangan), dan investasi.

Sebagai sektor yang strategis dan penting, sektor perbankan menjadi bagian yang sangat diminati oleh negara mitra untuk dibuka akses pasarnya dalam kerangka FTA/CEPA. Komitmen Indonesia di WTO/GATS, merupakan dasar dari pembukaan pasar di fora

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Tertulis di dalam konsideran *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, "Noting that the principles of free consent and of good faith and the *pacta sunt servanda* rule are universally recognized." Indonesia walaupun termasuk dalam negara yang tidak meratifikasi konvensi ini, namun Indonesia tetap mengikatkan diri pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Wina 1969 sebagai sebuah *customary international law*. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya FTA/CEPA yang dimiliki oleh Indonesia yang memuat prinsip-prinsip tersebut.

¹⁷ J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, terjemahan F. Isjwara (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 201.

¹⁸ Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 angka 3 dan UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 1 angka 1.

¹⁹ Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Terjemahan Prof. R. Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio. 2004. Edisi ketigapuluh empat. PT Pradnya Paramita: Jakarta.

²⁰ WTO menjadi organisasi perdagangan multilateral baru yang menggantikan GATT sejak 1 Januari 1995. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi *Marrakesh Agreement* melalui UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

perundingan lainnya. Namun, ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar adanya perjanjian internasional, komitmen perbankan Indonesia, dikhawatirkan tidak mencerminkan adanya kepastian hukum maupun itikad baik yang dapat diberikan oleh Indonesia kepada negara mitra. Misalnya, penggunaan istilah *joint venture bank* dalam WTO/GATS yang merujuk pada istilah Bank Campuran sebagaimana tertulis dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan²¹ dan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum²². Saat ini istilah Bank Campuran sudah tidak digunakan dalam ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan multiinterpretasi dan ketidakpastian hukum.

Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1969 menyebutkan suatu perjanjian internasional harus dibentuk dan ditafsirkan dengan itikad baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian tersebut.²³ Perjanjian yang menimbulkan multiinterpretasi bertentangan dengan pasal tersebut, misalnya penggunaan istilah *joint venture bank* dalam komitmen Indonesia pada WTO/GATS. Hal ini dikhawatirkan memberikan preseden yang buruk dan risiko reputasi yang tinggi kepada Indonesia karena dapat diartikan bahwa Indonesia tidak memiliki itikad baik dalam membuat perjanjian internasional.

Komitmen sektor perbankan yang disusun pada perundingan *Uruguay Round* didasarkan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku saat itu. Seiring dengan perubahan dan perkembangan di sektor perbankan, dilakukan penyesuaian pada peraturan dan kebijakan perbankan sehingga komitmen sektor perbankan perlu ikut disesuaikan. Hal tersebut sangat penting agar komitmen sektor perbankan Indonesia memiliki dasar pertimbangan yang kuat dan turut mendukung kebijakan pemerintah Indonesia. Mengingat banyaknya FTA/CEPA yang akan diikuti, komitmen sektor perbankan yang telah disesuaikan akan menjadi patokan dalam menentukan *offer* di FTA/CEPA tersebut.

Sebelum Perang Dunia II, kegiatan penanaman modal asing (*foreign direct investment*) biasanya dilakukan melalui pendirian anak perusahaan di negara tujuan (*host country*) yang 100 persen dimiliki oleh asing.²⁴ Setelah masa perang dunia berakhir dan hingga saat ini, perusahaan patungan yang selanjutnya disebut sebagai *joint venture* merupakan hal lazim yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka penanaman modal asing.

Pengertian *joint venture* secara umum adalah sebuah kerja sama dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis yang memiliki cakupan usaha yang spesifik dan terbatas.²⁵ Dalam dunia bisnis internasional, sebuah perusahaan dikatakan sebagai perusahaan *joint venture* ketika terdapat kemitraan antara dua pihak atau lebih yang berbeda kewarganegaraan. Sebagai contoh pembangunan pabrik mobil di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan Jepang dan Indonesia.²⁶

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa Bank Campuran merupakan Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Hingga saat kajian ini dibuat, aturan yang berlaku adalah UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

²² Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa, "Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat ikut serta mendirikan Bank Campuran..." istilah Bank Campuran dalam Peraturan Pemerintah ini masih merujuk pada istilah Bank Campuran yang ada pada Pasal 1 angka 4 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²³ Konvensi Wina 1969 Pasal 31 ayat 1 tertulis, "*A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.*"

²⁴ Jaswald W. Salacuase, *The Three Laws of International Investment (National, Contractual, and International Framework for Foreign Capital)*, (United Kingdom: Oxford, 2013), hlm. 205.

²⁵ *Ibid*, hlm. 206.

²⁶ *Ibid*.

Pengertian perusahaan *joint venture* di negara berkembang memiliki pengertian yang berbeda. *Joint venture* di banyak negara berkembang selalu dikaitkan dengan proyek investasi yang didanai oleh satu atau lebih rekanan *joint venture* dari luar negeri dengan satu atau lebih rekanan dalam negeri.²⁷ Sedangkan di beberapa negara berkembang lainnya, pengertian *joint venture* justru lebih ketat karena harus melibatkan setidaknya satu perusahaan milik negara dimana proyek investasi tersebut akan dikembangkan.²⁸

Terdapat dua macam bentuk *joint venture* yaitu *equity joint venture* dan *contractual joint venture*. *Equity joint venture* ditandai dengan adanya partisipasi modal. Para pihak berpartisipasi pada modal perusahaan dan membagi keuntungan yang didapat. Dalam *equity joint venture*, para pihak membagi porsi pengendalian atas perusahaan dan risiko yang mungkin didapat. Sedangkan pada bentuk *contractual joint venture*, tidak terdapat penggabungan modal, sehingga kerja sama tersebut hanya terbatas pada *know-how* saja yang dibawa ke dalam *joint venture*.²⁹

Landasan hukum positif di Indonesia pertama yang mengatur bentuk usaha *joint venture* terdapat pada UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Pasal 23 dalam UU PMA menyebutkan dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama antara modal asing dengan modal nasional. Sedangkan, pengaturan pemerintah dalam menetapkan bentuk usaha kerja sama antara penanam modal asing dengan modal nasional dijabarkan pertama kali melalui instruksi Presidium Kabinet Nomor 36/IN/6/1967 yang ditetapkan dalam bentuk usaha kerja sama *joint enterprise* (perusahaan campuran) yang juga merupakan salah satu bentuk usaha kerja sama (*joint venture*).³⁰ Penetapan terhadap bentuk kerja sama usaha patungan antara modal asing dengan pihak nasional dimaksudkan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan serta peranan atau partisipasi pihak swasta nasional dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia.

Pada sektor perbankan di Indonesia, istilah bank *joint venture* diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum³¹. Pasal 1 angka 4 UU Perbankan 1992 menyatakan Bank Campuran merupakan Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Namun, pada kenyataannya, saat ini istilah bank campuran sudah tidak berlaku seiring dengan perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan melalui UU No. 10 Tahun 1998.

Komitmen sektor perbankan Indonesia di GATS terdiri dari dua bagian yaitu, *Horizontal Commitment* yang berlaku untuk seluruh sektor jasa dan *Sector-specific Commitment* yang hanya berlaku untuk sektor perbankan (bank umum konvensional). *Sector-specific Commitment* untuk sektor perbankan terdiri atas dua bagian yaitu *General Conditions on Banking Sub-sector* yang berlaku secara umum dan komitmen khusus per aktivitas perbankan. Terdapat sembilan klausul dalam

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* Sebagai contoh ketika sebuah perusahaan manufaktur asal Inggris dan sebuah perusahaan mesin asal Hungaria sepakat bekerjasama dalam pengembangan mesin pembangkit di Pembangkitan Listrik Hungaria. Perusahaan Inggris sepakat menyediakan teknologi yang dibutuhkan beserta keahlian pemasaran mereka, sedangkan perusahaan Hungaria yang menyediakan pabrik. Kedua pihak sepakat untuk membagi pengeluaran berikut profit dengan rasio yang spesifik.

³⁰ Juajir Sumardi, *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*, Arus Timur: Pustaka Refleksi.

³¹ Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa, "Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat ikut serta mendirikan Bank Campuran..." istilah Bank Campuran dalam Peraturan Pemerintah ini masih merujuk pada istilah Bank Campuran yang ada pada Pasal 1 angka 4 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

General Conditions dan enam aktivitas perbankan yang dikomitmenkan. Klausul-klausul tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan karena memiliki substansi yang saling berkaitan.

Dalam komitmen Indonesia di GATS, istilah *joint venture* terdapat dalam *General Commitments* dan *Horizontal Commitments* yang berlaku untuk semua sektor jasa dan dalam komitmen yang berlaku spesifik untuk sektor perbankan. Dalam definisi di *Horizontal Commitments*, disebutkan *joint venture enterprise* adalah *a legal entity organized under Indonesian law and having its domicile in Indonesia, in the form of cooperation between foreign capital and Indonesian (national) capital*, atau dapat diartikan sebagai entitas hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dalam bentuk kemitraan antara modal asing dan modal domestik.³²

Dalam komitmen yang berlaku spesifik untuk sektor perbankan, istilah *joint venture bank* memiliki definisi yang lebih spesifik dari *Horizontal Commitments* dan merujuk pada definisi Bank Campuran sesuai ketentuan yang berlaku pada saat komitmen GATS disusun. Berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.³³ Oleh karena itu, komitmen Indonesia pada GATS membatasi penyedia jasa asing wajib berbentuk Bank Campuran untuk mendirikan bank di Indonesia.³⁴

Komitmen sektor perbankan yang disusun pada perundingan *Uruguay Round* didasarkan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku saat itu. Seiring dengan perubahan dan perkembangan di sektor perbankan, dilakukan penyesuaian pada peraturan dan kebijakan perbankan sehingga komitmen sektor perbankan perlu ikut disesuaikan. Hal tersebut sangat penting agar komitmen sektor perbankan Indonesia memiliki dasar pertimbangan yang kuat dan turut mendukung kebijakan pemerintah Indonesia. Mengingat banyaknya FTA/CEPA yang akan diikuti, komitmen sektor perbankan yang telah disesuaikan akan menjadi patokan dalam menentukan *offer* di FTA/CEPA tersebut.

Komitmen sektor perbankan yang menginterpretasi "*joint venture bank*" sebagai "Bank Campuran" perlu disesuaikan karena peraturan perundang-undangan yang memuat definisi Bank Campuran yaitu UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan telah diubah dan PP No.70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sudah tidak lagi berlaku. UU No.10 Tahun 1998 yang memuat perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak lagi mengatur mengenai Bank Campuran. Pasal 17 dalam UU No.7 Tahun 1992 yang mengatur persyaratan terkait pendirian bank campuran dihapus. Selain itu, ketentuan saat ini tidak lagi membatasi pihak asing yang dapat mendirikan Bank Umum.³⁵ Ketentuan saat ini menyebutkan bahwa pihak asing dapat mendirikan Bank Umum di Indonesia secara kemitraan antara Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum Asing. Maka, untuk mendirikan Bank Umum di Indonesia, pihak asing tidak diwajibkan berbentuk bank. Dengan demikian, apabila komitmen sektor perbankan Indonesia terkait "*joint venture bank*" masih merujuk ke Bank Campuran maka Indonesia secara *de facto* tidak memberikan komitmen apapun kepada penyedia jasa asing yang ingin mendirikan Bank Umum di Indonesia.

³² General Agreement on Trade in Services (GATS), *Indonesia Schedule of Specific Commitments GATS/SC/43*, 15 April 1994, hlm. 3

³³ Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), pasal 1 angka 4

³⁴ World Trade Organisation Trade in Services (WTO TIS), *Indonesia Schedule of Specific Commitments GATS/SC/43/Suppl.3*, 26 February 1998, hlm. 9. Dalam GC angka 2 disebutkan antara lain: "(b) Only bank are permitted to establish joint venture banks."

³⁵ UU Perbankan, Pasal 1 angka 4.

Oleh karena itu, istilah “*joint venture bank*” sebaiknya tidak lagi digunakan di dalam komitmen sektor perbankan Indonesia dan diganti dengan “*foreign-owned locally incorporated commercial banks*” dengan pertimbangan, (i) istilah “*commercial banks*” merujuk pada definisi Bank Umum yang terdapat pada ketentuan yang berlaku, yaitu bank umum yang dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum Asing secara kemitraan³⁶; (ii) istilah “*foreign-owned*” digunakan untuk membatasi bahwa yang dikomitmenkan hanya bank kepemilikan asing³⁷; dan (iii) istilah “*locally incorporated*” digunakan untuk mengacu bahwa bank yang dimaksud adalah bank yang berbadan hukum Indonesia.

Mengingat definisi bank umum pada ketentuan yang berlaku mencakup bank umum konvensional dan bank umum syariah, penggunaan istilah “*commercial bank*” juga memungkinkan Indonesia memberikan komitmen yang mencakup bank umum syariah apabila diperlukan sesuai kepentingan nasional. Namun, dalam negosiasi FTA/CEPA yang sudah berlangsung, bank umum syariah selalu dikecualikan dari cakupan komitmen FTA/CEPA sektor perbankan Indonesia meskipun Indonesia telah mengklasifikasikan aktivitas/sub-sektor perbankan dengan nama “*commercial banking business*”. Pertimbangan yang digunakan adalah perbankan syariah memiliki undang-undang tersendiri dan selama ini negara mitra menerima posisi runding Indonesia terkait hal ini.

III. KESIMPULAN

Mengingat sejak berlakunya komitmen WTO/GATS *Uruguay Round* pada tahun 1997 telah ada perubahan pada rezim pengaturan, maka perlu dilakukan pengkinian komitmen sektor perbankan agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, kepentingan nasional dan pedoman membaca komitmen WTO/GATS. Salah satu komitmen yang perlu disesuaikan adalah istilah *joint venture bank* tidak digunakan lagi dan dapat diganti dengan “*foreign-owned locally incorporated commercial banks*”, karena istilah “*commercial banks*” merujuk pada definisi Bank Umum yang terdapat pada ketentuan yang berlaku, yaitu bank umum yang dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum Asing secara kemitraan dan istilah “*foreign-owned*” digunakan untuk membatasi bahwa yang dikomitmenkan hanya bank kepemilikan asing³⁸ disamping itu istilah “*locally incorporated*” digunakan untuk mengacu bahwa bank yang dimaksud adalah bank yang berbadan hukum Indonesia.

³⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 22.

³⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*), bagian penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank asing adalah: 1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau 3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

³⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*), bagian penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank asing adalah: 1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau 3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

Daftar Pustaka

Artikel

- Purwanto, Harry. 2009. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum* 21 157.
- Riyanto, Sigit. 2006. "Komentar Pada: The Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986." *Indonesia Journal International Law Volume 3* 663.

Buku

- Bank Indonesia. 2006. *Sejarah Bank Indonesia Periode IV: 1983-1997 Bank Indonesia pada Masa Pembangunan Ekonomi dengan Pola Deregulasi*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bossche, Peter Van den. 2005. *The Law and Policy of the World Trade Organization*. USA: Cambridge University Press.
- H.S. Kartadjoemena . 2005. "Indonesia." Dalam *The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis*, oleh Patrick F.J. Macrory , E. Arthur Appleton dan Michael G. Plummer, 139-165. Springer Science+Business Media, Inc.
- Isjwara, F. 1978. "An Introduction to International Law." Dalam *An Introduction to International Law*, oleh J.G. Strake, 201. Bandung: Alumni.
- J.R, Bart, Caprio Jr.G, dan Levine R. 2006. *Rethinking Bank Regulation Till Angels Govern*. New York: Cambridge.
- Kartadjoemena , H.S. 2001. *GATT, WTO dan Hasil Perundingan Uruguay Round*. Jakarta: Karya Salemba Empat.
- Macrory, Patrick F.J. 2005. *The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis*. United States of America: Springer.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Principle of Macroeconomics*. Nashville: Southwestern Publication.
- Mauna, Boer. 2003. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Meester, Bart De. 2014. *Liberalization of Trade in Banking Services: An International and European Perspective*.
- Prof. R. Subekti, SH., R. 2004. *Terjemahan Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Raghavan, Chakravarthi. t.thn. *Financial Services, the WTO and Initiatives for Global Financial Reform* . G24.
- Sumardi, Juajir. t.thn. *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Internet

- McClanahan, Paige. 2018. *Doha Round Trade Talks – Explainer*. 18 Mei. <https://www.theguardian.com/global-development/2012/sep/03/doha-round-trade-talks-explainer>.
- Pusat Kebijakan Kerja Sama Perdagangan Internasional. 2018. "Analisis Kesiapan Indonesia Dalam Penerapan Safeguard Measures pada Perdagangan Jasa Internasional." 18 Mei . <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/12/16/analisis-kesiapan-indonesia-1481870007.pdf>.
- Raghavan, Chakravarthi. 2018. "Financial Services, The WTO and Initiatives for Global Financial Reform." 9 April . <https://www.g24.org/wp-content/uploads/2016/01/Financial-Services-the-WTO-and.pdf>.

- Republik Indonesia. t.thn. “Undang-Undang No 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).”
- Salacuse, Jaswald. 2013. *The Three Laws of International Investment (National, Contractual, and International Framework for Foreign Capital)*. United Kingdom: Oxford.
- Silaban, Martha Warta. 2019. *bisnis. tempo.co*. 17 Januari. Diakses April 19, 2019. <https://bisnis.tempo.co/read/1165784/revolusi-industri-4-0-indonesia-dibahas-di-manchester-inggris>.
- The Guardian. 2012. *The Guardian*. 3 September. <https://www.theguardian.com/global-development/2012/sep/03/doha-round-trade-talks-explainer>.
- World Trade Organization. 1995. *Annex on Financial Services dalam The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*. Geneva: GATT Secretariat,
- _____, 2018. “Decision on Financial Services.” 1 September . https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/17-finsr_e.htm.
- World Trade Organization. 2001. *Guidelines For The Scheduling Of Specific Commitments Under The General Agreement on Trade in Services (GATS)*. Geneva: World Trade Organization.
- _____, t.thn. *Indonesia and The WTO*. https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm.
- _____, t.thn. *Members and Observers*. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm.

Peraturan

- Kementerian Keuangan. t.thn. “Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1055/KMK.013/1989 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal.”
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 1989. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1055/KMK.013/1989 Tentang Pemberian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2016. *analisis kesiapan Indonesia*. 16 Desember. <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/12/16/analisis-kesiapan-indonesia-1481870007.pdf>.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1395-1406

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx